



PUTUSAN

Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tanggal lahir, 01 April 1992, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosa Maria, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Rajiman No. 5 RT 04 RW 05, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tanggal lahir, 08 Agustus 1985, agama, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 06 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesugihan, Kabupaten Cilacap, pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxxxxx, rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Januari 2019, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat di xxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxx (Laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 26 Agustus 2019);
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun setelah memasuki tahun kedua pernikahan mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dirumah, serta Tergugat yang gemar bermain burung dara bersama teman-temannya sampai sering lupa waktu, yang membuat Penggugat sering menegur dan melarang akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan sehingga keributan selalu terjadi;
5. Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2021 Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan di Sulawesi dan Penggugat bekerja menjadi tulang punggung keluarga menafkahi suami dan anak, tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah setelah setahun bekerja dan mendapati suami tetap dengan hobi bermain burung dara dan tetap sama lebih mementingkan teman-temannya daripada istri dan anaknya, tidak mau sedikitpun mengeluarkan uang untuk kebutuhan hari-hari dirumah, tapi boros untuk kepentingan burung dara dan teman-temannya, sehingga hal ini memicu keributan demi keributan dan membuat Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah waktu libur kerjanya habis, Penggugat berangkat ke Sulawesi untuk kembali bekerja dan pada bulan Januari 2023 saat Penggugat mendapat libur kerja dan pulang kerumah, Penggugat mengajak Tergugat untuk membicarakan pernikahan mereka baik-baik dan Tergugat mengatakan untuk apa melanjutkan pernikahan, lebih baik jalan sendiri-sendiri saja lalu kemudian Tergugat keluar rumah sambil membawa baju-bajunya dan barang-barangnya yang lain, pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxxxx, anaknya ditinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali, Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka dari pada Penggugat selalu merasakan tekanan batin yang berkepanjangan dan juga tidak pernah dinafkahi lahir dan batin lagi oleh Tergugat, serta agar ada kepastian hukum perihal status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh terkecuali mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;
9. Bahwa atas permasalahan diatas keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughraa dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Af. Maftuhin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan adanya alasan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 15 April 2019., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx.,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sampai bulan Januari 2019 kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun diatas tanah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa Semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 antaraPenggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2023, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx.,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Januari 2019 kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun diatas tanah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi kurang;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Af. Maftuhin, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak disebabkan adanya alasan yang sah sehingga harus dinyatakan hak jawaban tersebut telah gugur;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih dari kurang lebih 6 bulan yang didahului pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat hanya beberapa kali bertengkar, tetapi perpindahan tempat tinggal selama lebih dari kurang lebih 6 bulan mengindikasikan ketidakcocokan, dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan patut dinyatakan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx berumur 3 tahun 11 bulan agar ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan anak tersebut umurnya di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tuntutan hak hadhanah tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk berinteraksi pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat yang Bernama xxxxxxxxx berada Hadonah Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk berinteraksi dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Makmun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Drs. H. Makmun, M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 3095/Pdt.G/2023/PA.Clp



Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	460.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp	100.000,00
Jumlah	: Rp	815.000,00